



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dalam rangka pengendalian penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan jabatan pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangannya, perlu diatur Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya selaku pengelola barang milik Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna barang milik daerah.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
9. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
11. Kendaraan Dinas Operasional khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional khusus.
12. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlakunya termasuk pengesahannya.
13. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat TNBK adalah tanda berbentuk plat yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan spesifikasi tertentu.
14. Situasi tertentu yang selanjutnya disebut situasional adalah situasi yang memerlukan pengamanan baik secara individu dan/atau barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah dalam rangka identifikasi ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas dan tidak terjadi kesamaan nomor Plat Polisi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Ini adalah untuk kepentingan identitas, keamanan, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang Jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Sekretaris Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Tanda Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah "huruf BL" nomor polisi (angka) kode/seri akhir wilayah "huruf O" dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Urutan Pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dan peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 25 Januari 2021 M
12 Jumadi akhir 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 25 Januari 2021 M
12 Jumadi akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

Nomor : 9 Tahun 2021
 Tanggal : 25 Januari 2021 H
 12 Jumadil Akhir 1442 M

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

No	PEJABAT/DINAS	SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN					
		LAMA			BARU		
1	Bupati	BL	1014	O	BL	1	O
2	Wakil Bupati	BL	1015	O	BL	2	O
3	Ketua DPRK	BL	1025	O	BL	3	O
4	Kepala Kejaksaan Negeri	BL	4	O	BL	4	O
5	Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	BL	5	O	BL	5	O
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	BL	1030	OW	BL	6	O
7	Wakil Ketua DPRK I	BL	1027	OO	BL	7	O
8	Wakil Ketua DPRK II	BL	1026	OO	BL	8	O
9	Ketua MPU	BL	1028	OO	BL	9	O
10	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab (Asisten I)	BL	1017	OO	BL	10	O
11	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab (Asisten II)	BL	1018	OO	BL	11	O
12	Asisten Administrasi Umum Setdakab (Asisten III)	BL	1019	OO	BL	12	O
13	Staf Ahli Politik, Hukum dan Pemerintahan	BL	130	PC	BL	13	O
14	Staf Ahli Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	BL	125	PC	BL	14	O
15	Staf Ahli Keistimewaan SDM dan Kerjasama	BL	139	O	BL	15	O
16	Sekretaris DPRK	BL	7	OA	BL	16	O
17	Inspektur	BL	9	OB	BL	17	O
18	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten	BL	118	OC	BL	18	O
19	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	BL	1018	OW	BL	19	O
20	Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana	BL	1037	OW	BL	20	O
21	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BL	109	O	BL	21	O
22	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BL	126	OC	BL	22	O
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	BL	107	PC	BL	23	O
24	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BL	1024	OW	BL	24	O
25	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	BL	16	O	BL	25	O
26	Kepala Dinas Syariat Islam	BL	126	PC	BL	26	O
27	Kepala Dinas pendidikan Dayah	BL	1008	OW	BL	27	O
28	Kepala Dinas Pertanahan	BL	1016	OW	BL	28	O
29	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	BL	1038	OW	BL	29	O
30	Kepala Dinas Perhubungan	BL	1021	OW	BL	30	O
31	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	BL	1025	OW	BL	31	O
32	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	BL	9256	O	BL	32	O

No	PEJABAT/DINAS	SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN					
		LAMA			BARU		
33	Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan	BL	1015	OW	BL	33	O
34	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	BL	8	OA	BL	34	O
35	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BL	143	PC	BL	35	O
36	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	BL	1019	OW	BL	36	O
37	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	BL	24	O	BL	37	O
38	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BL	127	OC	BL	39	O
39	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	BL	125	O	BL	40	O
40	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia	BL	125	OC	BL	41	O
41	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BL	120	O	BL	42	O
42	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	BL	1007	OW	BL	43	O
43	Direktur PDAM Tirta Krueng Meureudu	BL	1011	OW	BL	44	O
44	Kabag. Umum Setdakab	BL	1035	OW	BL	45	O
45	Kabag. Organisasi Setdakab	BL	1006	OW	BL	46	O
46	Kabag. Humas dan Protokoler Setdakab	BL	11	OC	BL	47	O
47	Kabag. Pemerintahan Setdakab	BL	132	PC	BL	48	O
48	Kabag. Perekonomian Setdakab	BL	298	PB	BL	49	O
49	Kabag. Hukum Setdakab	BL	128	O	BL	50	O
50	Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setdakab	BL	128	PC	BL	51	O
51	Kabag. Pembangunan Setdakab	BL	1017	OW	BL	52	O
52	Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab	BL	119	OC	BL	53	O
53	Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama	BL	1028	OW	BL	54	O
54	Sekretaris Majelis Permusyawaratan Daerah	BL	124	O	BL	55	O
55	Sekretaris Majelis Adat Aceh	BL	132	O	BL	56	O
56	Sekretaris Baitul Mal Kabupaten	BL	129	O	BL	57	O
57	Camat Kecamatan Meureudu	BL	146	O	BL	58	O
58	Camat Kecamatan Ulim	BL	152	O	BL	59	O
59	Camat Kecamatan Jangka Buya	BL	156	OC	BL	60	O
60	Camat Kecamatan Bandar Dua	BL	154	O	BL	61	O
61	Camat Kecamatan Meurah Dua	BL	153	O	BL	62	O
62	Camat Kecamatan Bandar Baru	BL	147	O	BL	63	O
63	Camat Kecamatan Panteraja	BL	149	O	BL	64	O
64	Camat Kecamatan Trienggadeng	BL	148	O	BL	65	O

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS